



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor : 100.4.7.1/KS-NK/24/2025
Nomor : 100.3.7/5/DPRD-APBD-P/UP3/IX/2025

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-9-2025) di Ranai, yang bertanda tangan di bawah ini

I. N a m a : **BOY WIJANARKO VARIANTO**
 Jabatan : Sekretaris Daerah
 Alamat Kantor : Jl. Batu Sisir Bukit Arai - Ranai

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. a. N a m a : **RUSDI**
 Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
 Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai
 b. N a m a : **DAENG GANDA RAHMATULLAH**
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai
 c. N a m a : **WAN ARIS MUNANDAR**
 Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025, **PARA PIHAK** sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan, dan rencana pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025.

Ranai, 15 September 2025

PIHAK KESATU,




BOY WIJANARKO VARIANTO

PIHAK KEDUA,



**RUSDI
KETUA**

**DAENG GANDA RAHMATULLAH
WAKIL KETUA I**



**WAN ARIS MUNANDAR
WAKIL KETUA II**